

**PENGGUNAAN KONTRASEPSI DARURAT BAGI KORBAN PEMERKOSAAN  
UNTUK MENCEGAH KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN (KTD)  
PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN**

**Elsa Lailatul Fitriani & Rohmawati**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

[elsalailatulfitriani@gmail.com](mailto:elsalailatulfitriani@gmail.com), [rohrawati@uinsatu.ac.id](mailto:rohrawati@uinsatu.ac.id)

Naskah dikirim: 10/07/2025, direvisi: 26/07/2025, diterima:29/07/2025

***Abstract***

*The crime of rape can result in an unwanted pregnancy, which is a significant issue for the victim. This article presents research on regulations for access to emergency contraceptive services and women's absolute justice perspectives on the use of emergency contraception to prevent unwanted pregnancies in cases of rape. This study employs a juridical-normative approach and content analysis to demonstrate that Law Number 12 of 2022 and the Algorithmic Rules for Health Service Management by the Indonesian Ministry of Health in 2021 have regulated access to emergency contraception. Furthermore, the legality of the use of emergency contraception has been guaranteed in Government Regulation No. 61/2014, article 24, and Minister of Health Regulation No. 21/2021, article 30. The provision of emergency contraception services for victims has successfully reflected the conditions of true justice for women, through efforts to protect women from the risk of unwanted pregnancies and reduce the impact of stigma and violence in the social sphere that often occurs to rape victims.*

**Keywords:** *Unwanted Pregnancy, Rape Victim, Emergency Contraception, Women Absolute Justice*

**Abstrak**

Tindak pidana perkosaan dapat memungkinkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD) sehingga menjadi permasalahan yang serius bagi korban. Artikel ini memaparkan penelitian tentang regulasi untuk akses pelayanan kontrasepsi darurat serta perspektif keadilan hakiki perempuan tentang penggunaan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD). Melalui pendekatan yuridis-normatif serta analisis konten, kajian ini melihat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Aturan Algoritma Tata Laksana Pelayanan Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan RI Tahun 2021 telah mengatur akses penggunaan kontrasepsi darurat. Legalitas penggunaan kontrasepsi darurat juga telah dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 pasal 24 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 pasal 30. Pelayanan kontrasepsi darurat bagi korban berhasil mencerminkan kondisi keadilan yang hakiki bagi perempuan melalui upaya perlindungan bagi perempuan dari

risiko kehamilan yang tidak diinginkan serta mengurangi dampak berupa stigma dan kekerasan di ranah sosial yang kerap kali terjadi pada korban pemerkosaan.

**Kata Kunci:** Kehamilan Tidak Diinginkan, Korban Pemerkosaan, Kontrasepsi Darurat, Keadilan Hakiki Perempuan

## A. Pendahuluan

Tindak pidana perkosaan merupakan bagian dari aksi kriminal yang sering terjadi dalam lingkup masyarakat. Peristiwa ini dapat dilihat dari banyaknya berita harian pemerkosaan yang muncul di berbagai media baik daerah maupun nasional. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan bahwa dari 10 (sepuluh) permohonan di LPSK, 6 hingga 7 permohonan tersebut berupa kasus kekerasan seksual termasuk tindak kriminal pemerkosaan.<sup>1</sup>

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat sejumlah 25.050 perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual pada periode 2022. Angka ini melonjak 15,2% dibanding periode 2021 dengan jumlah 21.753 perkara. Data terbaru mengenai perkara kekerasan seksual pada perempuan periode 2023 secara *real time* telah tercatat angka 26.161 kasus.<sup>2</sup> Jumlah ini adalah data yang diperoleh melalui laporan korban kekerasan seksual. Namun, banyak korban pemerkosaan yang menolak untuk melapor dengan alasan kehilangan kepercayaan dalam diri serta beranggapan bahwa kejadian yang dialami merupakan kondisi memalukan dan aib di lingkungan sosial. Faktor selanjutnya korban yang takut karena diancam oleh pelaku pemerkosaan jika melapor kepada pihak berwajib. Berbagai alasan ini mampu mempengaruhi kondisi psikis korban pemerkosaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Anita Permata Dewi, "Gawat, Indonesia Darurat Kekerasan Seksual," ANTARA News, 2023, <https://jogja.antarane.ws.com/Berita/621294/Gawat-Indonesia-Darurat-Kekerasan-Seksual>.

<sup>2</sup> SIMFONI-PPA, "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI-PPA)" (Jakarta, 2023).

<sup>3</sup> Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 93–109, 10.30996/dih.v9i18.277.

Dampak yang paling mungkin terjadi akibat pemerkosaan adalah kehamilan tidak diinginkan (KTD) yaitu kehamilan yang dialami perempuan namun belum bersedia atau tidak menginginkan kehamilannya. *United Nations Population Fund* (UNFPA) dalam Laporan *State of World Population* (SWP) periode 2022 menjelaskan bahwa angka kehamilan tidak diinginkan (KTD) di seluruh dunia menyentuh angka 13,3 juta kasus.<sup>4</sup> Sumber lain dari *Guttmacher Institute* yang juga merujuk laporan SWP oleh UNFPA periode 2022 menguraikan pada periode 2015-2019 sekitar 40 perkara kehamilan tidak diinginkan (KTD) dialami oleh setiap 1.000 perempuan umur 15-49 tahun dengan rata-rata angka kehamilan 7,9 juta. Jika dikomparasi dengan Myanmar dan Thailand maka angka KTD di Indonesia sangat mengkhawatirkan.<sup>5</sup>

Kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada korban bisa berakibat negatif hingga memengaruhi hak-hak reproduksi perempuan.<sup>6</sup> Dampak negatif lainnya berupa kesulitan secara fisik, mental, finansial, hingga penerimaan publik. Akibat buruk ini mampu menggerakkan korban untuk bertindak negatif layaknya usaha untuk menggugurkan janin melalui aborsi yang tidak legal sampai usaha menghilangkan nyawa karena kesehatan mental yang buruk dan tekanan yang diterima.<sup>7</sup>

Banyaknya dampak buruk yang dialami korban membutuhkan langkah alternatif untuk mencegah kehamilan berupa pemakaian kontrasepsi darurat.<sup>8</sup> Kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi dengan fungsi mencegah kehamilan apabila dipakai pada saat yang khusus setelah berhubungan

---

<sup>4</sup> United Nations Population Fund, "Annual Report 2022" (New York, 2022).

<sup>5</sup> Jasmine Floretta V.D, "Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Yang Menghantui Perempuan," <https://magdalene.co/story/kehamilan-tidak-direncanakan-pada-perempuan/>, 2023.

<sup>6</sup> Wardoyo Hasto, "Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Di Masa Pandemi," <https://www.bkkbn.go.id/berita-pemenuhan-hak-kesehatan-reproduksi-di-masa-pandemi>, 2021.

<sup>7</sup> Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi."

<sup>8</sup> Dina Dewi Anggraini et al., *Pelayanan Kontrasepsi, Pelayanan Kontrasepsi*, 2021, kitamenulis.id.

seksual.<sup>9</sup> Amerika Serikat serta Negara adidaya lain sudah mengimplementasikan alternatif ini yang sama popularitasnya dengan kondom di masyarakat.<sup>10</sup>

Perempuan memiliki pengalaman yang tidak sama dengan pria, baik secara biologis maupun sosial. Pengalaman khas perempuan secara biologis berupa haid, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Keadaan khas lain yang juga dialami perempuan adalah pengalaman sosial seperti stigma budaya serta hirarki kuasa yang berakibat pada akses kesehatan dan pandangan khalayak terhadap korban pemerkosaan.<sup>11</sup>

Alternatif kontrasepsi darurat dilakukan sebagai wujud jaminan kesehatan, perlindungan, dan keadilan untuk korban. Namun realitanya, akses kontrasepsi darurat masih sulit didapatkan sebagaimana diungkap oleh Direktur Eksekutif Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia, Marcia Soumokil. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kontrasepsi darurat yang dianggap sejenis dengan pil aborsi sehingga tidak masuk dalam daftar obat esensial nasional.<sup>12</sup>

Masalah lainnya berupa terbatasnya informasi dan kurangnya pemahaman tentang legalitas dan regulasi akses kontrasepsi darurat. Kondisi ini dibuktikan dengan jumlah pemakaian kontrasepsi yang rendah, yaitu 57,2%, dengan pemakaian kontrasepsi darurat 0,1%.<sup>13</sup>

Riset ini merupakan *library research*, yaitu studi yang dilakukan dengan mengkaji beragam literatur yang berhubungan dengan objek

---

<sup>9</sup> Erna Suparman, "Kontrasepsi Darurat Dan Permasalahannya," *Medical Scope Journal* 3, no. 1 (2021): 94, <https://doi.org/10.35790/msj.v3i1.34908>.

<sup>10</sup> Dosen Akbid Indah, "Gambaran Pengetahuan Ibu Pus Umur 20 – 35 Tahun Tentang Kontrasepsi Darurat Di Marendal Pasar V Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015," *Jurnal Ilmiah Kohesi* 2, no. 2 (2018): 121–31.

<sup>11</sup> Tia Istianah and Pera Sopariyanti, "Nur Rofiah: Penggagas Konsep Keadilan Hakiki Untuk Kemaslahatan Perempuan," <https://swarahima.com/2022/06/20/3983/>, 2022.

<sup>12</sup> Rizka Rachmania, "Meski Berpayung Hukum, Perempuan Korban Pemerkosaan Belum Bisa Dapatkan Hak Aborsi Aman," [www.parapuan.co/read/533442521/meski-berpayung-hukum-perempuan-korban-perkosaan-belum-bisa-dapatkan-hak-aborsi-aman](http://www.parapuan.co/read/533442521/meski-berpayung-hukum-perempuan-korban-perkosaan-belum-bisa-dapatkan-hak-aborsi-aman), 2022.

<sup>13</sup> Ministry of Health Indonesia, "Indonesia Demographic and Health Survey 2017," *Bps*, 2018, 588, <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR342/FR342.pdf>.

penelitian.<sup>14</sup> Pendekatan riset ini adalah yuridis-normatif dengan bergantung pada bahan kepustakaan, yaitu peraturan hukum tentang pemakaian kontrasepsi darurat.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan data dalam riset ini adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data serta memahami bahan data dari riset ini.<sup>16</sup> Metode analisis data berupa *content analysis* berupa teknik yang dilakukan guna memahami regulasi pemakaian kontrasepsi darurat untuk menghalau kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada korban pemerkosaan secara lengkap dan upaya untuk menemukan makna filosofis yang terkandung dalam regulasi tersebut.<sup>17</sup>

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Regulasi Penggunaan Kontrasepsi Darurat Untuk Mencegah Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Pada Korban Pemerkosaan**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat yang mengalami tindak pidana perkosaan adalah melalui jaminan kepastian hukum di luar sistem peradilan pidana. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya trauma psikis dan penderitaan yang ditanggung korban pemerkosaan hingga kondisi yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan tentang hak-hak korban pemerkosaan di luar sistem peradilan pidana yang tertuang di pasal 6 ayat (1) yang meliputi korban akibat pelanggaran HAM berat, korban tindak kriminal perdagangan orang, korban penyiksaan, korban kekerasan seksual, serta korban penganiayaan berat. Korban juga memiliki hak untuk memperoleh layanan medis, rehabilitasi, dan konseling sebagaimana diatur dalam pasal (5) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

<sup>14</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong.

Hak memperoleh pelayanan medis, rehabilitasi, dan psikis untuk korban harus dipenuhi agar korban mendapatkan jaminan pengobatan akibat luka fisik yang diperoleh dari pemerkosaan tersebut serta layanan medis yang berfungsi untuk melindungi korban dan memberikan bantuan kesehatan bagi korban. Dalam konteks ini, LPSK berwenang untuk melindungi korban sekaligus memberikan upaya agar korban pemerkosaan mendapatkan hak pemulihan sehingga korban bisa menjalani kehidupan dan diterima oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Hak lainnya yang juga didapatkan korban pemerkosaan adalah restitusi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 yang berisi kerugian yang diganti akan menjadi milik korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga dapat berwujud harta milik yang dikembalikan, pembayaran ganti rugi akibat kehilangan sesuatu atau akibat menderita, atau ganti biaya untuk hal tertentu. Korban pemerkosaan harus mendapatkan perlindungan akibat dampak buruk menderita secara fisik, mental, hingga sosial yang dialaminya sangat kompleks. Hak-hak korban di luar peradilan pidana seperti penggunaan kontrasepsi darurat sangat diperlukan, sehingga berlakunya undang-undang yang menjamin hak-hak korban pemerkosaan harus dioptimalkan.<sup>19</sup>

Kontrasepsi darurat adalah jenis kontrasepsi yang dipakai guna mencegah kehamilan setelah hubungan seksual tanpa pelindung atau tanpa menggunakan kontrasepsi yang benar dan rutin sebelumnya. Kontrasepsi darurat bisa efektif jika digunakan 5 (lima) hari pasca senggama, akan tetapi lebih efektif jika dikonsumsi sesegera mungkin.<sup>20</sup> Terminologi kontrasepsi

---

<sup>18</sup> Rina Khairani Pancaningrum, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2428–37, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p14>.

<sup>19</sup> Yulianta Saputra, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia," [vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/](http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/), 2018.

<sup>20</sup> Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, and Sri Sugiharti, "Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi," *Pustaka Ilmu* 1 (2018): viii+104 halaman, [http://eprints.uad.ac.id/24374/1/buku\\_ajar\\_Keluarga\\_Berencana\\_dan\\_Kontrasepsi.pdf](http://eprints.uad.ac.id/24374/1/buku_ajar_Keluarga_Berencana_dan_Kontrasepsi.pdf).

darurat bermula pada penyebutan kontrasepsi sekunder, namun diksinya diubah untuk menghilangkan persepsi bahwa pil tersebut wajib untuk segera dikonsumsi pasca hubungan intim atau harus menunggu esok hari yang mana jika tidak segera digunakan maka sudah terlambat dan tidak ada upaya yang bisa dilakukan lagi. Istilah kontrasepsi darurat digunakan untuk mempertegas jenis kontrasepsi seperti ini tidak sama dengan kontrasepsi pada umumnya.<sup>21</sup>

Adapun cara kerja kontrasepsi darurat dengan menggunakan AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) adalah sebagaimana mekanisme kontrasepsi sebelum terjadinya hubungan intim. AKDR nantinya akan memengaruhi sel telur dan sel sperma yang melebur pasca senggama dengan cara mengubah transportasi tubal dan rahim sehingga menggagalkan proses implantasi.<sup>22</sup> Sedangkan kontrasepsi darurat jenis hormonal memiliki mekanisme menghalau atau menanggukkan ovulasi untuk menghalau proses pembuahan atau mencegah terjadinya pelekatan hasil fertilisasi pada dinding rahim. Dengan demikian, jika sudah terjadi proses ovulasi maka konsumsi obat kontrasepsi darurat jenis hormonal tidak lagi efektif karena sel telur telah berhasil dibuahi dan sudah menempel pada dinding rahim yang selanjutnya akan berlanjut pada proses pembentukan janin.<sup>23</sup>

Hak-hak korban di luar peradilan pidana tersebut termasuk dalam akses pelayanan kesehatan, yaitu pemakaian kontrasepsi darurat dengan tujuan mencegah kehamilan untuk mencapai keadilan yang substantif bagi semua pihak terutama perempuan korban pemerkosaan yang rentan mengalami ketidakadilan. Secara yuridis penggunaan kontrasepsi darurat termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu pelayanan kontrasepsi darurat

---

<sup>21</sup> Ernawati et al., *Perkembangan Metode Kontrasepsi Masa Kini* (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022).

<sup>22</sup> Indah, "Gambaran Pengetahuan Ibu Pus Umur 20 – 35 Tahun Tentang Kontrasepsi Darurat Di Marendal Pasar V Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015."

<sup>23</sup> Suparman, "Kontrasepsi Darurat Dan Permasalahannya."

diberikan pada korban pemerkosaan untuk mencegah kehamilan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai standar.

Penggunaan kontrasepsi darurat juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual pasal 30 menjelaskan bahwa akses kontrasepsi darurat disediakan untuk perempuan tanpa perlindungan kontrasepsi atau korban pemerkosaan guna mencegah kehamilan dengan pemberian kontrasepsi selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah berhubungan seksual atau terjadi pemerkosaan. Akses kontrasepsi darurat juga harus dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang berwenang dan memiliki kompetensi.

Adapun regulasi atau alur akses pelayanan kontrasepsi darurat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di pasal 39 yang menyatakan: 1) Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana. 2) Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginformasikan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian jika menemukan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan aturan tersebut, masyarakat yang memiliki informasi perkara pemerkosaan bisa segera melapor kepada pihak berwenang di lokasi korban ataupun di lokasi berlangsungnya pemerkosaan agar segera diproses. Proses pelayanan korban yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah mendampingi korban dan menyediakan layanan terintegrasi yang dikhususkan untuk korban pemerkosaan. Unit dan/atau lembaga yang berwenang nantinya akan menerima laporan dari masyarakat atau korban

yang melapor mandiri secara langsung di ruangan tertentu. Selanjutnya lembaga yang bertanggung jawab akan menyampaikan aduan kepada pihak kepolisian tentang informasi yang didapat serta menangani korban baik tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, maupun psikolog paling lambat 3x24 jam sejak korban melapor.

Penyampaian laporan kepada kepolisian akan diterima di dalam ruang pelayanan khusus, di mana hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan identitas dan kerahasiaan korban serta petugas atau penyidik yang menerima laporan kekerasan seksual tersebut adalah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan khusus bagi korban kekerasan seksual. Adapun jangka waktu pelaporan kepada pihak kepolisian apabila dilakukan semakin cepat atau kurang dari 3x24 jam maka akan berdampak baik bagi korban pemerkosaan untuk memperoleh akses terhadap kontrasepsi darurat guna menghalau kehamilan. Hal ini juga harus dilakukan oleh korban untuk segera melapor kurang dari 72 jam pasca mengalami tindakan kekerasan seksual termasuk pemerkosaan agar bisa diproses secara cepat dan tepat, sehingga korban dapat memastikan ke tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan dan akses pelayanan kontrasepsi darurat.

Aturan pelayanan kontrasepsi darurat bagi tenaga medis juga telah diuraikan secara jelas di Aturan Algoritma Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021 di mana pemeriksaan pada kasus kekerasan seksual dilaksanakan di rumah sakit, namun jika tidak memungkinkan maka untuk daerah dengan akses sulit dapat dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) guna memulai tatalaksana pencegahan kehamilan.<sup>24</sup>

Dalam penanganannya, korban kekerasan seksual akan diidentifikasi terkait waktu terjadinya kekerasan seksual kurang atau lebih dari 72 jam.

---

<sup>24</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Algoritma Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual” (Jakarta, 2021).

Korban kekerasan seksual diklasifikasikan dalam tiga bentuk menurut tingkat kegawatdaruratannya sebagai berikut:

1. Gawat Darurat. Dalam tingkat ini, unsur yang menandai terjadinya kekerasan seksual adalah jika terdapat satu atau lebih ciri berikut: kesadaran menurun, ujung jari (akral) terasa dingin, terjadi hambatan pada jalan pernapasan, mengalami sesak atau kesulitan bernapas, terjadi pendarahan di organ vagina, terdapat upaya perlakuan menyakiti diri sendiri seperti percobaan penghilangan nyawa.
2. Gawat Tidak Darurat. Tingkatan ini ditandai dengan adanya kekerasan seksual di mana kegawatdaruratannya mampu ditangani oleh pihak puskesmas.
3. Tidak Gawat Tidak Darurat. Pada tingkat ini ciri adanya kekerasan seksual akan terlihat dari kesadaran korban yang baik serta tidak ada bahaya secara fisik sehingga bisa ditangani oleh puskesmas.

Korban kekerasan seksual dengan kategori gawat darurat, gawat tidak darurat, maupun tidak gawat tidak darurat yang datang kurang dari 72 jam pasca terjadinya penetrasi akan mendapatkan layanan kontrasepsi darurat apabila korban telah mengalami menstruasi. Selain itu, korban juga akan mendapatkan antibiotik agar tercegah dari IMS (Infeksi Menular Seksual), dan penanganan untuk mencegah HIV, serta pertimbangan untuk mendapatkan layanan pencegahan penyakit sifilis dan hepatitis B. Apabila korban kekerasan seksual adalah perempuan yang belum pernah mengalami menstruasi, maka tenaga kesehatan akan melaksanakan pencegahan IMS (Infeksi Menular Seksual) melalui pemberian antibiotik khusus anak, pencegahan HIV, serta pertimbangan untuk pemberian layanan pencegahan sifilis dan hepatitis B.<sup>25</sup>

Akses terhadap kontrasepsi darurat menjadi hal yang vital bagi korban pemerkosaan untuk mencegah dampak yang paling mungkin terjadi, yaitu kehamilan tidak diinginkan (KTD). Penggunaan kontrasepsi darurat adalah hal sensitif dan banyak mengalami mispersepsi akibat kurangnya pemahaman

---

<sup>25</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

terkait kontrasepsi darurat yang dipahami sama dengan pil aborsi, padahal secara teknis keduanya sama sekali berbeda.<sup>26</sup> Mekanisme kerja kontrasepsi darurat tidak membunuh janin yang telah terbentuk, namun justru mencegah atau menggagalkan terjadinya pembuahan sel telur dan sel sperma sehingga aman serta dapat digunakan oleh perempuan yang tidak terlindungi oleh kontrasepsi sebelumnya.<sup>27</sup>

Penggunaan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berwenang adalah bentuk pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan reproduksi, sesuai dengan peraturan hukum, serta tidak melanggar aturan agama dan eksistensi nilai keluhuran.<sup>28</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa semua individu mempunyai hak untuk hidup dan melakukan kegiatan seksual secara aman dan bebas dari paksaan atau kekerasan dalam hubungan legal.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa akses pelayanan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan memperoleh jaminan dan perlindungan dari undang-undang sebagai bentuk peran pemerintah dan Negara dalam memastikan hak-hak korban pemerkosaan yang telah dirugikan akibat kekerasan seksual dan realita penderitaan secara fisik, mental, serta stigma sosial yang menimpa korban. Alternatif layanan kontrasepsi darurat juga menjadi wujud pelaksanaan salah satu isu yang diprioritaskan oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi, untuk mengurangi jumlah korban kekerasan seksual.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Gisheila Ruth Anggita, "Manfaat Dan Keamanan Kontrasepsi Emergensi Oral," <https://www.alomedika.com/manfaat-dan-keamanan-kontrasepsi-emergensi-oral>, 2023.

<sup>27</sup> Eka R. Gunardi and Darrell Fernando, "Emergency Contraception-a Neglected Option for Birth Control," *Medical Journal of Indonesia* 22, no. 4 (November 1, 2013): 248–52, <https://doi.org/10.13181/mji.v22i4.609>.

<sup>28</sup> Mia Yulia Fitrianti, Efa Laela Fakhriah, and Tri Handayani, "The Principle of Legal Protection in the Provision of Emergency Contraception Services for Rape Victims under Law 36 of 2009 on Health" 6, no. 1 (2023): 117–40.

<sup>29</sup> Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual," <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/29/4015/uu-tpks-wujud-kehadiran-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual>, July 25, 2022.

## B.2 Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan tentang Penggunaan Kontrasepsi Darurat Bagi Korban Pemerkosaan

Teori keadilan hakiki perempuan merupakan pandangan yang menghubungkan pengalaman yang dialami oleh perempuan dalam bingkai keadilan di berbagai lini termasuk kemanfaatan dalam agama, keputusan penguasa, serta kebijaksanaan di lingkup sosial. Hal ini dilaksanakan melalui upaya menjamin pengalaman yang dialami oleh perempuan dipertimbangkan demi terwujudnya keadilan yang substantif.<sup>30</sup> Sesuatu dinilai adil hakiki jika telah mengandung dua syarat; *pertama*, tidak membuat kondisi biologis khas perempuan yaitu haid, kehamilan, melahirkan, nifas, dan menyusui menjadi semakin menyakitkan, justru harus memudahkan dan memfasilitasi pengalaman khas biologis yang hanya terjadi pada perempuan ini. *Kedua*, tidak mengandung salah satu atau bahkan lebih dari kondisi sosial yang dialami perempuan, dampak sejarah yang panjang dan peradaban patriarki, yakni stigmatisasi, peminggiran, dipandang rendah, kekerasan dalam berbagai bentuk, dan beban ganda (publik maupun domestik).

Teori keadilan hakiki menguraikan 3 (tiga) aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam upaya untuk membentuk dan memenuhi konsep keadilan yang hakiki bagi perempuan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Persamaan. Kaitan persamaan yang dimaksud dalam konsep keadilan hakiki adalah antara pria dan wanita dianggap sesama objek penuh dan setara di kehidupan. Melalui pandangan yang sama ini akan membentuk perilaku yang setara pula antara keduanya di mana keduanya harus saling menjaga dan dijaga sebagai sesama manusia dan makhluk sosial, memperlakukan dan diperlakukan secara bijak dan arif layaknya manusia dan makhluk Allah SWT yang setara serta

---

<sup>30</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman)* (Bandung: Afkaruna, 2020).

tanpa memuat unsur hierarki atau superioritas (atasan dan bawahan) antara keduanya.<sup>31</sup>

2. Perbedaan. Bingkai keadilan hakiki menekankan perbedaan yang ada di antara laki-laki dan perempuan menjadi sesuatu yang mutlak untuk dipertimbangkan serta diperhatikan. Perbedaan ini dibangun agar laki-laki tidak menjadi standar yang tunggal bagi semua pihak terutama perempuan karena keduanya berbeda. Dalam teori keadilan hakiki menghubungkan pengalaman khas perempuan dalam bingkai keadilan merupakan hal yang utama. Keadilan yang berdasarkan pada perhatian terhadap perbedaan ini harus mengurangi atau bahkan lebih baik untuk memfasilitasi kondisi biologis khas yang dialami hanya oleh perempuan dan kondisi sosial yang dialami perempuan harus ditiadakan demi terciptanya keadilan substantif bagi semua pihak termasuk perempuan.<sup>32</sup>
3. Keragaman. Keragaman yang dialami perempuan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan guna mencegah salah seorang perempuan menjadi standar tunggal bagi perempuan yang lain. Hal ini dilakukan karena setiap perempuan mengalami kondisi biologis dan kondisi sosial yang berbeda-beda sehingga pemahaman mengenai keragaman yang ada antara perempuan harus dilakukan agar tidak terjadi pemaksaan atau diskriminasi antar perempuan.<sup>33</sup>

Hal yang utama dalam aspek keragaman dalam implementasinya harus tetap berlandaskan bahwa apa pun kondisi biologis yang dialami perempuan itu tidak semakin menyakitkan bagi perempuan serta harus terhindar dan tidak mengandung ketidakadilan terhadap kondisi sosial perempuan.<sup>34</sup> Perempuan yang menjadi korban akibat pemerkosaan harus menghadapi berbagai kerugian secara mental, fisik, hingga sosial. Dalam kaitannya dengan

---

<sup>31</sup> Layla Badra Sundari et al., *Menjadi Hawa (Pengalaman Biologis Dan Pengalaman Sosial Perempuan)* (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2023).

<sup>32</sup> Layla Badra Sundari et al.

<sup>33</sup> Layla Badra Sundari et al.

<sup>34</sup> Layla Badra Sundari et al.

bingkai keadilan hakiki, perempuan korban tindak pidana perkosaan mengalami rasa sakit yang luar biasa secara biologis. Lebih menyakitkan lagi apabila lingkungan sekitar serta keluarga terdekat ikut serta menjadi alasan terbentuknya kondisi sosial khas Perempuan, yaitu stigma negatif, dipandang rendah, dipinggirkan, kekerasan, dan beban ganda. Akibat buruk dari pemerkosaan yang dialami perempuan menjadi semakin pedih dan menyakitkan, belum lagi jika pemerkosaan tersebut berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).<sup>35</sup>

Tindak pidana perkosaan merupakan jenis kejahatan seksual yang menjadi tanggung jawab bersama karena dampak yang ditimbulkan menjangkau secara luas berupa rasa tidak aman bagi orang banyak, kenyamanan yang sulit kembali seperti semula, dan menimbulkan ketakutan serta keresahan publik. Pelaku pemerkosaan harus mendapatkan sanksi setimpal akibat perbuatan keji yang diperbuat, lapisan masyarakat yang ikut serta memahami dan mendukung korban agar pulih dari keterpurukan dan tidak membentuk stigma atau pandangan negatif untuk perempuan korban pemerkosaan. Keluarga dan orang-orang terdekat korban pemerkosaan yang suportif dan membantu korban dalam setiap langkah kehidupan agar membaik, serta Negara yang menjamin perlindungan maksimal bagi perempuan korban tindak pidana perkosaan di mana hal-hal tersebut secara keseluruhan merupakan upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud tanggung jawab bersama.<sup>36</sup>

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 merupakan wujud nyata keberpihakan Negara terhadap perempuan korban pemerkosaan untuk mendapatkan akses pelayanan kontrasepsi darurat yang dinilai cepat, efektif, dan mudah untuk menggagalkan kehamilan tidak diinginkan (KTD) yang sangat mungkin dialami oleh perempuan akibat pemerkosaan.

---

<sup>35</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman)*.

<sup>36</sup> Siti Mas'udah, "The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence," *Society Article* 10, no. 1 (2022): 7-8.

Peraturan tersebut mampu menjamin keleluasaan akses pelayanan kontrasepsi darurat bagi perempuan korban pemerkosaan dengan dampak yang paling mungkin terjadi, yaitu kehamilan tidak diinginkan (KTD). Regulasi pelayanan kontrasepsi darurat sudah diuraikan lengkap melalui Algoritma Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi aturan yang bersifat *lex specialist* juga semakin menjamin dan melindungi perempuan selaku korban kekerasan seksual termasuk pemerkosaan yang secara spesifik mendukung langkah cepat tanggap berbagai akses pelayanan kesehatan termasuk kontrasepsi darurat untuk perempuan korban pemerkosaan guna menghalau terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).<sup>37</sup>

Teori keadilan hakiki menekankan kemanfaatan bagi semua pihak khususnya perempuan melalui upaya perhatian dan pemenuhan fasilitas terhadap kondisi biologis khas perempuan dan menjamin terhindarnya perempuan dari pengalaman sosial yang sarat ketidakadilan. Oleh karena itu, akses pelayanan kontrasepsi darurat sebagai upaya alternatif yang mampu mencegah terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD) bagi perempuan korban pemerkosaan selain aborsi (menggugurkan janin) menjadi preferensi utama yang memberikan opsi bagi perempuan korban pemerkosaan dalam upaya mencegah kehamilan yang tidak direncanakan (KTD) akibat tindak pidana perkosaan.<sup>38</sup>

Alternatif kontrasepsi darurat bagi perempuan korban pemerkosaan menjadi salah satu representasi penting dari konsep keadilan hakiki, karena berhasil memfasilitasi dan mengurangi rasa sakit yang diterima oleh korban akibat kehamilan tidak diinginkan (KTD). Fungsi organ reproduksi dalam

---

<sup>37</sup> Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual."

<sup>38</sup> National Women's Law Center, "Providing Emergency Contraceptions to Sexual Assault Survivors," <https://nwl.org/resource/providing-emergency-contraception-to-sexual-assault-survivors/>, December 9, 2022.

kondisi biologis khas perempuan menjadi dasar yang fundamental terhadap kemanusiaan seorang perempuan di mana organ tersebut mampu menciptakan pesan krusial agar laki-laki tidak menjadi sumber alasan utama standar kemanusiaan seseorang termasuk perempuan karena laki-laki tidak bisa mengalami kehamilan akibat organ reproduksi yang berbeda. Justru, menghargai dan memfasilitasi fungsi organ reproduksi perempuan adalah wujud memanusiakan perempuan.<sup>39</sup>

Teori keadilan hakiki yang mencakup pengalaman biologis dan pengalaman sosial khas perempuan memperhatikan alternatif kontrasepsi darurat sebagai upaya guna menggagalkan kehamilan tidak diinginkan (KTD) bagi korban sebagai akses dan hak yang penting serta harus diterima oleh perempuan dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Pengalaman Biologis Khas Perempuan

Pengalaman biologis khas perempuan adalah kondisi yang berkaitan dengan organ reproduksi di mana gambaran ini dilatarbelakangi oleh ketidaksamaan dalam alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Dalam mekanisme reproduksi, perempuan mengalami haid, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, dan pemberian asi untuk bayi. Kondisi biologis wanita tersebut berlangsung dengan berbagai jangka waktu mulai dari menit, hari, bulan, hingga tahun dengan rasa yang menyakitkan secara fisik. Sedangkan laki-laki dalam berlangsungnya mekanisme reproduksi hanya berlangsung dalam kurun waktu menitan, berupa pengeluaran sel sperma dengan perasaan yang menyenangkan.<sup>40</sup>

Perbedaan kondisi biologis antara laki-laki dan perempuan tentu berdampak pada perlakuan yang berbeda pula dalam memperhatikan dan menyikapi keduanya karena di antara keduanya tidak ada standar tunggal yang menentukan kesempurnaan fungsi organ. Hal ini kemudian membuat keadilan yang diterima laki-laki belum tentu adil pula bagi perempuan, akan

---

<sup>39</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman)*.

<sup>40</sup> Layla Badra Sundari et al., *Menjadi Hawa (Pengalaman Biologis Dan Pengalaman Sosial Perempuan)*.

tetapi dapat dipastikan bahwa sesuatu bisa dinilai adil hakiki bila tidak menambah rasa sakit pengalaman biologis yang diterima perempuan walaupun laki-laki tidak mengalaminya.<sup>41</sup>

Dalam konteks alternatif penggunaan kontrasepsi darurat bagi perempuan korban pemerkosaan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD), teori keadilan hakiki melihat upaya tersebut sebagai wujud penyediaan fasilitas untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh korban pemerkosaan akibat kehamilan yang tidak diinginkannya. Kontrasepsi darurat memberikan pilihan yang lebih aman, efektif, dan cepat bagi perempuan untuk menggagalkan kehamilan akibat pemerkosaan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan hakiki yang menolak kondisi biologis khas perempuan menjadi semakin menyakitkan.<sup>42</sup>

Perhatian khusus yang diberikan terhadap salah satu dari lima pengalaman biologis khas perempuan yaitu kehamilan berhasil difasilitasi dan dilindungi dengan adanya alternatif kontrasepsi darurat untuk perempuan korban sebagai usaha mencegah kehamilan agar mampu membentuk pemenuhan unsur pertama dalam konsep keadilan hakiki yaitu terwujudnya perhatian yang khusus dan penyediaan fasilitas bagi perempuan untuk mengurangi kepedihan akibat kondisi biologis khas perempuan.<sup>43</sup>

## 2. Pengalaman Sosial Khas Perempuan

Kondisi yang dialami oleh perempuan akibat sejarah yang panjang dan didukung oleh sistem patriarki yang mengakar berhasil menciptakan peradaban di mana perempuan tidak dianggap sebagai subjek sepenuhnya layaknya laki-laki dan tidak pula dipandang manusia utuh ciptaan Tuhan. Kondisi ketidakadilan ini bahkan dapat terjadi hanya karena seseorang terlahir menjadi perempuan. Kondisi ini diungkap sebagai wujud pengalaman sosial khas perempuan. Fenomena sosial ini hanya terjadi pada perempuan dan hampir tidak pernah terjadi kepada laki-laki. Bentuk pengalaman sosial

---

<sup>41</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman)*.

<sup>42</sup> Nur Rofiah.

<sup>43</sup> Nur Rofiah.

khas perempuan adalah stigmatisasi (dianggap buruk), marginalisasi (dipinggirkan), subordinasi (dipandang rendah), kekerasan dalam beragam bentuk, dan beban ganda (domestik maupun publik). Kondisi ini terjadi sejak lama akibat peradaban patriarki yang mendarah daging dengan anggapan bahwa perempuan hanya sebuah objek sehingga status kemanusiaannya tidak dianggap, partisipasinya diabaikan, bahkan perempuan dipandang layaknya barang yang bisa dijual dan dibeli hingga dapat diwariskan kepada orang lain.<sup>44</sup>

Pengalaman sosial yang dialami perempuan tersebut menimbulkan ketidakadilan gender yang mutlak, sehingga sesuatu hal tidak dapat dianggap adil hakiki apabila mengandung salah satu atau lebih dari hal yang berkaitan dengan lima kondisi sosial khas perempuan tersebut. Melalui konsep keadilan hakiki pada aspek pengalaman sosial khas perempuan yang dihubungkan dengan perempuan sebagai korban pemerkosaan merupakan suatu tindakan dan peristiwa yang secara jelas telah melanggar kehormatan harkat dan martabat kemanusiaan serta melanggar kemaslahatan, karena memuat pengalaman sosial pada perempuan, yaitu pandangan negatif dan kekerasan seksual berwujud pemerkosaan.<sup>45</sup>

Perempuan korban pemerkosaan mengalami rasa sakit yang mendalam, bahkan tidak jarang kondisi ini diperparah dengan stigma buruk yang dilakukan oleh masyarakat dengan memandang bahwa perempuan korban pemerkosaan adalah sebagai kesalahan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri, serta apa yang dialami oleh korban menjadi suatu aib keluarga yang tidak layak didengar dan diketahui oleh publik.<sup>46</sup> Alternatif kontrasepsi darurat untuk korban pemerkosaan dengan tujuan mencegah kehamilan adalah hak perempuan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan dipermudah melalui akses kesehatan. Jaminan ini menjadi hal utama

---

<sup>44</sup> Nur Rofiah.

<sup>45</sup> Layla Badra Sundari et al., *Menjadi Hawa (Pengalaman Biologis Dan Pengalaman Sosial Perempuan)*.

<sup>46</sup> Tim Humas FH UI, "Bahaya Dampak Kekerasan Seksual," <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, April 25, 2023.

untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh korban pemerkosaan serta upaya mengatasi kepedihan akibat kekerasan seksual dan stigma buruk yang diterima dari masyarakat.

Perempuan korban pemerkosaan selalu mengalami ketidakadilan sosial, sehingga harus difasilitasi dan dipermudah serta didukung melalui pemenuhan hak akses dan pelayanan terhadap kontrasepsi darurat. Hal ini sebagai wujud kepedulian dan perhatian khusus yang diberikan kepada korban agar ketidakadilan secara sosial yang dialami bisa berkurang, sehingga korban tetap merasakan keadilan melalui akses pelayanan yang tepat dan cepat, yaitu dalam penggunaan kontrasepsi darurat akibat pemerkosaan yang memungkinkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD) agar dapat dicegah.<sup>47</sup>

Dalam literatur fikih, penggunaan kontrasepsi darurat dengan cara mengonsumsi pil atau obat yang bertujuan menunda kehamilan selama tidak mengakibatkan mandul secara mutlak diperbolehkan, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Zakaria Al-Anshari. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ibnu Qudamah yang berpandangan bahwa penggunaan kontrasepsi diperbolehkan sepanjang tidak menyebabkan seorang perempuan tidak dapat hamil kembali (mandul permanen). Ibnu Qudamah juga mengungkapkan bahwa pemakaian kontrasepsi darurat dengan jenis mekanik seperti AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) diperbolehkan bilamana dilakukan oleh dokter perempuan atau suaminya sendiri jika memungkinkan.<sup>48</sup>

Kebolehan penggunaan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarīah* yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bagi manusia.<sup>49</sup> Salah satu tokoh ulama kontemporer, Jasser Auda, memiliki perspektif yang lebih modern mengenai *maqāṣid al-syarīah*. Wujud kebaruan pandangan tersebut berupa perubahan

---

<sup>47</sup> Suparman, "Kontrasepsi Darurat Dan Permasalahannya."

<sup>48</sup> Zamzam Mustofa, Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam," *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (December 2020): 94–95.

<sup>49</sup> M. Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Nizham* 8, no. 1 (2022).

makna *maqāsid al-syarīah* yang sebelumnya berupa perlindungan dan pelestarian menjadi pengembangan dan kemuliaan pada hak asasi manusia.<sup>50</sup> Beberapa prinsip *maqāsid al-syarīah* yang selinier dengan pandangan keadilan hakiki perempuan dalam pemakaian kontrasepsi darurat untuk korban pemerkosaan adalah perlindungan jiwa (*hifz al-Nafs*) dan perlindungan harkat dan martabat manusia (*hifz al-'ird*). Kedua prinsip tersebut berkaitan erat dengan kondisi perempuan korban pemerkosaan yang memerlukan pelayanan kontrasepsi darurat guna mencegah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Perlindungan jiwa (*hifz al-Nafs*) merupakan hak manusia untuk meraih kemaslahatan hidup yang lebih baik. Hal ini merupakan syariat yang dituntut oleh agama agar setiap manusia menjaga dan memelihara jiwa. Tindakan yang berhubungan dengan upaya menyakiti atau menghilangkan jiwa adalah perbuatan yang harus dihindari karena bertentangan dengan syariat Islam dan berlawanan dengan *maqāsid al-syarīah*.<sup>51</sup>

Perempuan korban pemerkosaan sangat mungkin menghadapi kondisi kehamilan tidak diinginkan (KTD). Peran yang mampu dilaksanakan oleh kontrasepsi darurat berguna untuk menghindari kehamilan tersebut. Dalam kaitannya antara penggunaan kontrasepsi darurat dan korban pemerkosaan ialah perlindungan jiwa (*hifz al-Nafs*) yang krusial untuk diperhatikan. Hal ini terjadi karena korban kekerasan seksual mengalami kondisi kejiwaan yang terganggu dan berdampak pada gangguan psikis, seperti depresi, kegelisahan, upaya menyakiti diri, hingga usaha untuk menghilangkan nyawa. Kondisi mental korban perkosaan bisa semakin memburuk apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan (KTD) akibat pemerkosaan tersebut.<sup>52</sup> Aspek kejiwaan korban yang terganggu akibat tindak pidana perkosaan perlu

---

<sup>50</sup> Fatimah Shalihah and Muhammad Miftah Irfan, "Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Women," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (June 19, 2022): 12–26, <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1270>.

<sup>51</sup> M. Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah."

<sup>52</sup> Budi Pratiti, "Aspek Kejiwaan Pada Korban Kekerasan Seksual," [https://fk.uui.ac.id/wp-content/uploads/2.2\\_Aspek-kejiwaan-pada-korban-kekerasan-seksual.pdf](https://fk.uui.ac.id/wp-content/uploads/2.2_Aspek-kejiwaan-pada-korban-kekerasan-seksual.pdf) pada, 2021.

mendapatkan hak akses penggunaan kontrasepsi darurat agar terlindungi jiwanya (*hifz al-Nafs*).

Selain perlindungan jiwa, prinsip *maqāṣid al-syarīh* yang juga penting direalisasikan bagi korban pemerkosaan adalah *hifz al-‘ird*. Jasser Auda mendefinisikan *hifz al-‘ird* sebagai upaya perlindungan pada kehormatan dan harkat martabat manusia serta hak asasi manusia.<sup>53</sup> Menjaga kehormatan dan hak asasi manusia merupakan keharusan dalam agama Islam, sehingga tindakan yang dapat mengakibatkan runtuhnya kehormatan dan harkat martabat manusia bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarīh*. Pelaku pemerkosaan telah melecehkan kehormatan dan kemuliaan perempuan akibat tindakannya tersebut yang berdampak pada kondisi sosial seperti stigma buruk dari masyarakat serta aib bagi keluarga korban pemerkosaan.<sup>54</sup> Kehormatan harkat dan martabat serta hak asasi yang rusak akibat pemerkosaan dan penderitaan akibat stigma negatif dari masyarakat membuat penderitaan berlapis bagi korban pemerkosaan. Penderitaan ini akan semakin parah apabila korban mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD). Kontrasepsi darurat sebagai alternatif yang mampu mencegah kehamilan apabila dikonsumsi secara tepat dan efektif dapat mengurangi penderitaan yang dialami korban. Pentingnya pelayanan dan akses terhadap kontrasepsi darurat bagi korban untuk menghindari pengalaman yang semakin buruk akibat kehamilan tidak diinginkan (KTD) menjadi solusi tepat dan efektif yang mendukung upaya menjaga dan memelihara perlindungan kehormatan harkat dan martabat manusia (*hifz al-‘ird*) bagi korban pemerkosaan.

Perempuan korban pemerkosaan telah menerima berbagai macam kerugian, sehingga untuk mendapatkan jaminan keadilan yang substantif dan kepastian hukum maka akses pelayanan kontrasepsi darurat menjadi

---

<sup>53</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid As-Syarīh as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

<sup>54</sup> Ajeng Syaripah Tunur et al., “Konstruksi Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Bandung Barat,” *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 7, no. 1 (December 2022): 1–17.

bagian penting sebagai wujud perhatian, kepedulian, kemudahan, serta fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan korban pemerkosaan melalui tanggung jawab negara, masyarakat, keluarga, dan semua pihak agar dua aspek utama dalam prinsip keadilan hakiki perempuan yaitu pemenuhan fasilitas terhadap kondisi khas biologis dan perlindungan dari pengalaman sosial khas perempuan dapat terwujud.

### **C. Penutup**

Pelayanan kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) merupakan hak yang harus diterima oleh korban dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam perspektif teori keadilan hakiki perempuan, pemakaian kontrasepsi darurat bagi korban pemerkosaan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) telah mencerminkan keadilan yang hakiki sebagai upaya untuk memberi dan menjamin fasilitas kepada korban pemerkosaan mengenai pengalaman biologis khas perempuan berupa kehamilan serta memberikan perlindungan untuk korban terhadap pengalaman sosial khas perempuan, yaitu pandangan buruk dari masyarakat dan kekerasan seksual berupa pemerkosaan. Pelayanan akses kontrasepsi darurat bagi korban juga berkesuaian dengan *maqāsid al-syarīh* pada aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) serta perlindungan kehormatan dan hak asasi manusia (*hifz al-'ird*).

### Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 93–109. 10.30996/dih.v9i18.277.
- Ajeng Syaripah Tunur, Budiawati Supangkar, Budhi Gunawan, and Ardi Maulana Nugraha. "Konstruksi Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Bandung Barat." *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 7, no. 1 (December 2022): 1–17.
- Anggraini, Dina Dewi, Wanodya Hapsari, Julietta Hutabarat, Cahyaning Setyo Hutomo Evita Aurilia Nardina, Lia Rosa Veronika Sinaga, Samsider Sitorus Ninik Azizah, Niken Bayu Argaheni, Wahyuni Dora Samaria, and Editor: *Pelayanan Kontrasepsi. Pelayanan Kontrasepsi*, 2021. kitamenulis.id.
- Anita Permata Dewi. "Gawat, Indonesia Darurat Kekerasan Seksual." ANTARA News, 2023. <https://jogja.antarane.ws.com/Berita/621294/Gawat-Indonesia-Darurat-Kekerasan-Seksual>.
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual." <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4015/uu-tpks-wujud-kehadiran-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual>, July 25, 2022.
- Budi Pratiti. "Aspek Kejiwaan Pada Korban Kekerasan Seksual." [https://fk.uui.ac.id/wp-content/uploads/2.2\\_Aspek-kejiwaan-pada-korban-kekerasan-seksual.pdf](https://fk.uui.ac.id/wp-content/uploads/2.2_Aspek-kejiwaan-pada-korban-kekerasan-seksual.pdf) pada, 2021.
- Ernawati, Susanti, Ida Prijatni, Freya Nazera Iskandar, Nurul Jannatul Wahidah, Amrina Nur Rohmah, Risya Secha Primindari, et al. *Perkembangan Metode Kontrasepsi Masa Kini*. Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022.
- Fitrianti, Mia Yulia, Efa Laela Fakhriah, and Tri Handayani. "The Principle of Legal Protection in the Provision of Emergency Contraception Services for

- Rape Victims under Law 36 of 2009 on Health” 6, no. 1 (2023): 117–40.
- Gisheila Ruth Anggita. “Manfaat Dan Keamanan Kontrasepsi Emergensi Oral.” <https://www.alomedika.com/manfaat-dan-keamanan-kontrasepsi-emergensi-oral>, 2023.
- Gunardi, Eka R., and Darrell Fernando. “Emergency Contraception-a Neglected Option for Birth Control.” *Medical Journal of Indonesia* 22, no. 4 (November 1, 2013): 248–52. <https://doi.org/10.13181/mji.v22i4.609>.
- Indah, Dosen Akbid. “Gambaran Pengetahuan Ibu Pus Umur 20 – 35 Tahun Tentang Kontrasepsi Darurat Di Marendal Pasar V Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015.” *Jurnal Ilmiah Kohesi* 2, no. 2 (2018): 121–31.
- Jasmine Floretta V.D. “Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Yang Menghantui Perempuan.” <https://magdalene.co/story/kehamilan-tidak-direncanakan-pada-perempuan/>, 2023.
- Jasser Auda. *Maqāṣid As-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Algoritma Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual.” Jakarta, 2021.
- Khairani Pancaningrum, Rina. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2428–37. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p14>.
- Layla Badra Sundari, Asmahan Aji Rahmania, Izdihar Syifa Cahyani, Laila Fajrin, Nurfadilah, Sarihat, Yohana Defrita Rufikasari, et al. *Menjadi Hawa (Pengalaman Biologis Dan Pengalaman Sosial Perempuan)*. Yogyakarta: Penerbit Gading, 2023.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- M. Lutfi Khakim, and Mukhlis Ardiyanto. “Menjaga Kehormatan Sebagai

- Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Nizham* 8, no. 1 (2022).
- Matahari, Ratu, Fitriana Putri Utami, and Sri Sugiharti. “Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi.” *Pustaka Ilmu* 1 (2018): viii+104 halaman. [http://eprints.uad.ac.id/24374/1/buku\\_ajar\\_Keluarga\\_Berencana\\_dan\\_Kontrasepsi.pdf](http://eprints.uad.ac.id/24374/1/buku_ajar_Keluarga_Berencana_dan_Kontrasepsi.pdf).
- Ministry of Health Indonesia. “Indonesia Demographic and Health Survey 2017.” *Bps*, 2018, 588. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR342/FR342.pdf>.
- National Women’s Law Center. “Providing Emergency Contraceptions to Sexual Assault Survivors.” <https://nwlc.org/resource/providing-emergency-contraception-to-sexual-assault-survivors/>, December 9, 2022.
- Nur Rofiah. *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi Atas Keperempuan, Kemanusiaan, Dan Keislaman)*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Rizka Rachmania. “Meski Berpayung Hukum, Perempuan Korban Pemerkosaan Belum Bisa Dapatkan Hak Aborsi Aman.” [www.parapuan.co/read/533442521/meski-berpayung-hukum-perempuan-korban-perkosaan-belum-bisa-dapatkan-hak-aborsi-aman](http://www.parapuan.co/read/533442521/meski-berpayung-hukum-perempuan-korban-perkosaan-belum-bisa-dapatkan-hak-aborsi-aman), 2022.
- Shalihah, Fatimah, and Muhammad Miftah Irfan. “Jasser Auda’s Maqasid Sharia Application in the ‘Iddah for Career Women.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (June 19, 2022): 12–26. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1270>.
- SIMFONI-PPA. “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI-PPA).” Jakarta, 2023.
- Siti Mas’udah. “The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence.” *Society Article* 10, no. 1 (2022): 7–8.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Suparman, Erna. “Kontrasepsi Darurat Dan Permasalahannya.” *Medical Scope Journal* 3, no. 1 (2021): 94. <https://doi.org/10.35790/msj.v3i1.34908>.

Tia Istianah, and Pera Sopariyanti. “Nur Rofiah: Penggagas Konsep Keadilan Hakiki Untuk Kemaslahatan Perempuan.” <https://swararahima.com/2022/06/20/3983/>, 2022.

Tim Humas FH UI. “Bahaya Dampak Kekerasan Seksual.” <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, April 25, 2023.

United Nations Population Fund. “Annual Report 2022.” New York, 2022.

Wardoyo Hasto. “Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Di Masa Pandemi.” <https://www.bkkbn.go.id/berita-pemenuhan-hak-kesehatan-reproduksi-di-masa-pandemi>, 2021.

Yulianta Saputra. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” [vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/](http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/), 2018.

Zamzam Mustofa, Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum. “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam.” *Ma’alim: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (December 2020): 94–95.